

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjerminkan suara rakyat daerah Propinsi Irian Barat perlu menambah keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dengan seorang wakil daerah Propinsi Irian Barat ;
- b. bahwa Eliezer Jan Bonay dipandang tjakap untuk memangku djabatan tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 78) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 292 tahun 1964 ;
- Membatja : Pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat sesuai telegramnja No. UP 21/5605/1964. ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini mengangkat:

ELIEZER JAN BONAY,

sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara, wakil daerah Propinsi Irian Barat ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I/Koordinator Urusan Irian Barat,
2. Menteri Koordinator/Wakil Ketua I Dewan Pertimbangan Agung Sementara,
3. Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA - Front Nasional,
4. Menteri/Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djanuari 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

ttd.

DJAMIN.

Sesuai dengan salinan aslinja
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

(Kasmin)